BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penerapan sanksi terhadap pengoperasian *The Lost World Castle* berdasarkan peraturan yang berlaku, diberi peringatan secara lisan, diberi peringatan secara tertulis, melaporkan pelanggaran kepada dinas terkait dalam hal ini kepala Satpol PP kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan paksaan pemerintah (bestuurdwang) sudah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut meliputi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

Pelaksanaan paksaan pemerintahan (Bestursdwang) dalam penerapan sanksi terhadap The Lost World Castl telah sesuai dengan Hukum Administrasi Negara, yaitu didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas. Surat peringatan untuk melakukan penghentian operasi. seperti Beberapa norma pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang dijalankan baik (AAUPB) telah sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara pasti mengenai mekanisme dan pentingnya izin, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu melakukan sosialisasi mengenai izin, khususnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Merapi, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Kesadaran masyarakat ini akan timbul jika ada sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tidak

tinggal di Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini yang seharusnya berhak memberikan sosialisasi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.